

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau jasanya membuat para pelaku usaha melakukan hubungan perdagangan lintas negara. Namun, semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas ini mendorong pelaku usaha untuk memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara curang. Selain itu, munculnya peraturan terhadap pembatasan kegiatan impor di Indonesia sehingga pengawasan terhadap barang-barang atau proses dari kegiatan impor yang berubah menjadi lebih ketat. Hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang menyimpang dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Munculnya kejahatan-kejahatan dalam rangka memudahkan kegiatan ekspor-impor inilah yang menyebabkan perlunya penegakan hukum terhadap kegiatan ekspor-impor. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah

penyelundupan. Penyelundupan khususnya di bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan banyaknya barang yang ingin di impor masuk ke Indonesia tetapi dengan cara yang salah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Salah satu bentuk produk barang yang beredar dikalangan masyarakat yang menjadi barang penyelundupan yaitu pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media massa yaitu tentang penyelundupan pakaian bekas. Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena terpuruknya perekonomian Indonesia. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga rakyat demi memenuhi kebutuhan ekonomi, urusan sandangpun jadi nomor dua. Dari segi ekonomi pakain bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor illegal ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena dengan banyak beredarnya pakaian bekas hasil selundupan yang harganya lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri, yang berakibat akan mengurangi rangsangan atau usaha peningkatan produksi dalam negeri. Dengan penurunan produksi dalam negeri akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan.

Selain itu, dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang menjual pakaian baru produk lokal secara eceran, yang lebih

parah lagi akan berkembang suatu image bahwa Indonesia seakan telah menjadi negara yang sangat miskin karena hanya mampu membeli barang bekas dari luar negeri dan tidak sanggup lagi membeli barang baru. Citra buruk yang sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia dapat menimbulkan keengganan investor berinvestasi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas illegal tersebut sampai tuntas.

Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata adalah masyarakat pendatang, didominasi oleh Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi, kemudian selebihnya Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan, Suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, dan Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, sedangkan penduduk aslinya yaitu Suku Melayu sangat sulit ditemui. Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir begitu plural, memiliki karakter-karakter serta watak yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan sering terjadinya konflik antar suku, terjadinya perkelahian, penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya data kriminalitas pada Polres Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1: Data Kriminalitas Polses Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Jenis Kasus	Pasal Yang Dilanggar	Jumlah
1	Pencurian	363 KUHP	42 kasus
2	Pencurian dengan kekerasan	351 KUHP	23 kasus
3	Penganiayaan	351 KUHP	28 kasus
4	Pengeroyokan	170 KUHP	4 kasus
5	Pengrusakan	406 KUHP	2 kasus
6	Penyelundupan	104 UU Kepabeanan	9 kasus
<b>Jumlah</b>			<b>108</b>

Sumber: Polres Indragiri Hilir, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut, aksi penyelundupan yang berhasil diungkap Polses Indragiri Hilir berjumlah 9 kasus. Dengan adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya.

Dalam rangka mengurangi penyelundupan terhadap pakaian bekas di Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 47 disebutkan bahwa, “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. Dalam keputusan ini sangat jelas mengatakan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai akan melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang tetapi masih ada kegiatan penyelundupan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Makin besarnya penyelundupan pakaian bekas ini sehingga menteri mengeluarkan putusan di tahun 2015. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah peraturan

perundang-undangan terbaru yang menyatakan secara tegas larangan impor pakaian bekas. Namun pelarangan ini tidak memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan penyelundupan ini karena pengawasan terhadap kegiatan ini masih sangat lemah. Kegiatan penyelundupan ini sering dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja sama dengan agen penadah dalam mendatangkan produk pakaian bekas ke tanah air

Berikut ini adalah jumlah pelaku penyelundupan pakaian bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir tahun 2014-2016.

Tabel I.2: Jumlah Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2014	3 kasus	5 orang
2	2015	5 kasus	7 orang
3	2016	9 kasus	15 orang
<b>Total</b>		<b>17 kasus</b>	<b>27 orang</b>

Sumber: Polres Indragiri Hilir, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut, aksi penyelundupan yang berhasil diungkap Polres Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir sebanyak 3 kasus dengan 5 orang pelaku. Pada tahun 2015 jumlah penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir sebanyak 5 kasus dengan 7 orang pelaku. Pada tahun 2016 jumlah penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir meningkat menjadi 9 kasus dengan 15 orang pelaku.

Modus operandi penyelundupan Pakaian Bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir dengan menggunakan kapal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil

yang biasanya disebut jalur tikus, dengan tetap membawa penumpang. Jika ada pemeriksaan, mereka berdalih bahwa barang-barang tersebut merupakan barang penumpang yang ada dalam kapal.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan pakaian bekas di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang penyelundupan pakaian bekas, pemasangan spanduk atau pamphlet tentang ancaman pidana penyelundupan pakaian bekas, melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas penyelundupan pakaian bekas, menindak pelaku dengan memberikan sanksi denda dan penyita barang bukti. Namun selama ini upaya yang dilakukan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan pakaian bekas, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para pelaku untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas.

Melihat dari semakin meluasnya kasus penyelundupan terhadap pakaian bekas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, dengan mengangkat judul: **“Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, bahwa peredaran pakaian bekas ilegal merupakan pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009. Akan tetapi di Indragiri Hilir peredaran pakaian bekas ilegal tersebut masih terbilang cukup tinggi. Maraknya peredaran pakaian bekas ilegal disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab daya beli masyarakat terhadap pakaian bekas ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan peredaran pakaian bekas ilegal ditengah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.

### b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
3. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

### c. Kegunaan Akademis

1. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran serta pemahaman informasi bagi mahasiswa/i khususnya mahasiswa kriminologi tentang penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dalam memperkaya bahan bacaan serta khazanah keilmuan yang ada dibidang kriminologi.